



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Jl. Jenderal SUdirman No. 38 37111 0748323543

<http://dpmptsptk.sungaipenuhkota.go.id>

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. KTP
3. NPWP
4. NPWP Perusahaan
5. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya Yang terakhir;
6. Izin Lingkungan UKL-UPL /SPPL
7. Izin Lokasi
8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB),slf
9. Pernyataan Tunduk Kepada Peraturan Yang Berlaku
10. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen
11. Izin Lokasi tempat Pengumpulan Uang atau Barang dari instansi Yang berwenang
12. Permohonan Yang berisikan hal-hal sebagai berikut : - Nama dan alamat penyelenggara - Susunan pengurus penyelenggara - Maksud dan tujuan Pengumpulan Uang dan/atau Barang - Jangka waktu dan cara menyelenggarakannya - Wilayah Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang - Cara menyalurkan Uang atau Barang
13. Rekomendasi Tim Teknis
14. BPJS Kesehatan
15. BPJS KeTenaga Kerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Jl. Jenderal SUdirman No. 38 37111 0748323543

<http://dpmpptsptk.sungaipenuhkota.go.id>

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui OSS/ SIMBG/Loket atau Counter penerima dengan mengisi data/syarat yang diperlukan dalam aplikasi OSS/ SIMBG/ Non Aplikasi. Petugas (FrontOffice)/ Operator memeriksa/ meneliti permohonan dan kelengkapan berkas. Kepala Seksi Pelayanan dan informasi meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas. Permohonan lengkap dan memenuhi persyaratan diteruskan ke proses berikutnya
2. Pemeriksaan administrasi secara teknis dan verifikasi/evaluasi/validasi/visitasi/ kajian lapangan oleh Tim teknis. Membuat berita acara pemeriksaan dan rekomendasi disetujui/ diterima atau ditolak.
3. Menerima berkas rekomendasi tim teknis dan berita acara pemeriksaan. Jika rekomendasi disetujui, selanjutnya Mencetak Persetujuan Komitmen/Surat Izin
4. Kasi, Kabid dan Sekretaris melakukan evaluasi, memvalidasi dan meyakinkan bahwa proses perizinan dan persyaratan (pemenuhan komitmen) izin yang diterbitkan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Jika belum sesuai ketentuan, bekas permohonan dikembalikan ke Front Office
5. Menyampaikan notifikasi persetujuan/penolakan Izin ke Pemohon jika permohonan disetujui/ditolak.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 Hari Kerja Jika Pejabat Terkait Ada Ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang

Pengaduan Layanan

Melalui telepon (0748) 323543, surat, kotak saran, SMS Center, Surel (dpmpptsptk@sungaipenuhkota.go.id)